



PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 816.2.1/ 316/BKD.3.2  
Lampiran : -

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : dst, nya;  
Mengingat : dst, nya;  
Memperhatikan : dst, nya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang diberikan tugas manajerial dalam Jabatan Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dibawah ini :  
Nama : **Gaspar Klau Bria, S.Pd**  
NIP : 19681231 199702 1 031  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan Lama : Guru pada SMKN 3 Atambua  
Jabatan Baru : Kepala SMKN 3 Atambua  
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
- KEDUA : Menyampaikan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas sebagai Guru pada SMKN 3 Atambua
- KETIGA : Memberikan Tunjangan Jabatan Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan kepada yang bersangkutan setiap bulannya sebesar Rp. 640.000 (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai melaksanakan tugas, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 10 Desember 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Untuk PETIKAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya;

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710707 199703 2 008